



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Paulina, Umur 44 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, status Kawin (Ceraai Mati), NIK : 1276044410780002 bertempat tinggal di Jl. Swakarsa Lk III Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Radinal Hutagalung S.H., Advokat berkantor pada kantor hukum Radinal Hutagalung S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Sei Agul Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam register nomor 146/SK/2022/PN Tbt tanggal 24 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar Pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tebing

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Tbt
Halaman 1 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi pada tanggal 18 November 2022 dalam register Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Tbt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan wali dari anak yang dibawah umur dan kuasa menjual didasarkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan NURAI DI adalah suami - isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama dan kepercayaannya secara Agama Islam dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 580/55/VIII/KUA/97;
2. Bahwa suami pemohon yaitu Nuraidi telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2021 di Tebing Tinggi berdasarkan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1276-KM-06092021-0014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 14 November 2022.
3. Bahwa semasa perkawinan PEMOHON dengan Alm NURAI DI telah lahir 4 (Empat) orang anak bernama :
 - a. Lila Asri Yani, Perempuan, Agama Islam, Lahir di Tebing Tinggi, tanggal 29 Mei 1998, Warga Negara Indonesia (NIK : 1276046905980001) dengan Kutipan Akta Kelahiran No 1276-LT-15052013-0013;
 - b. Elinda Mayani, Perempuan, Agama Islam, Lahir di Tebing Tinggi, tanggal 29 Maret 2000, Warga Negara Indonesia (NIK : 1276046903000001) ;
 - c. M. Reza Pernanda, Laki-laki, Agama Islam, Lahir di Tebing Tinggi, tanggal 21 September 2004, Warga Negara Indonesia (NIK : 1276042109040003) dengan Kutipan Akta Kelahiran No 1276-LT-15052013-0012;
 - d. Mutiara, Perempuan Agama Islam, Lahir di Tebing Tinggi, Tanggal 09 Februari 2010, Warga Negara Indonesia (NIK : 1276044902100002) sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1276-LT-15052013-0009;
4. Bahwa Surat pernyataan Ahli Waris telah dibuat dan Didaftarkan di Kantor Kelurahan Berohol No 470/09/ Brhl/ 2022 dan diketahui Camat Bajenis No 470/057/BJS/2022 serta Surat Kuasa yang didaftarkan pada kantor Kelurahan Berohol.
5. Bahwa demi menjaga keberlangsungan hidup anak PEMOHON dengan Alm Nuraidi tersebut dan memberikan penghidupan yang layak sebagaimana anak pada umumnya, maka PEMOHON telah merawat, memelihara dan mengasuh anak tersebut di Kota Tebing Tinggi;
6. Bahwa oleh karena anak Perempuan yang bernama Mutiara tersebut masih dibawah umur, dan belum cakap hukum maka Pemohon mengajukan permohonan untuk diberi hak dan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Tbt
Halaman 2 dari 14 Halaman



untuk mewakili kepentingannya melakukan segala sesuatu yang perlu dan berguna untuk itu, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

7. Bahwa guna kepentingan biaya pendidikan anak Laki-laki dan Perempuan yang bernama M.REZA PERNANDA dan khususnya MUTIARA karena masih dibawah umur tersebut serta biaya kehidupan anak-anak tersebut dan keluarga, maka PEMOHON PAULINA semufakat untuk melakukan kuasa untuk mengagunkan hak atas tanah ke instansi terkait adapun sebidang tanah tersebut yaitu:

- Sebidang tanah atas Buku Tanah (Sertifikat Hak Milik) nomor 942, seluas 501 M2 (Lima ratus satu meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Bajenis, Kelurahan Berohol. Sebagaimana yang tercatat pemegang hak Pewarisan adalah Paulina, Lila Asri Yani, Elinda Mayani, M.Reza Pernauta dan Mutiara (Masih Dibawah Umur).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan kiranya untuk menentukan hari persidangan dan memanggil pemohon dan selanjutnya mengeluarkan suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Memberikan izin dan/atau persetujuan kepada Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan atas nama anak Perempuan pemohon yang masih dibawah umur dan belum cakap hukum yang bernama MUTIARA dalam hal untuk mewakili kepentingannya melakukan segala sesuatu yang perlu dan berguna untuk itu, tidak ada tindakan yang dikecualikan. Dan juga untuk mengagunkan atau peminjaman ke Instansi terkait yaitu:

- Sebidang tanah atas Buku Tanah (Sertifikat Hak Milik) nomor 942, seluas 501 M2 (Lima ratus satu meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Bajenis, Kelurahan Berohol. Sebagaimana yang tercatat pemegang hak Pewarisan adalah Paulina, Lila Asri Yani, Elinda Mayani, M.Reza Pernauta dan Mutiara (Masih Dibawah Umur).

1. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada PEMOHON;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan a quo berpendapat lain, mohon penetapan yang baik terhadap pemohon.

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Tbt
Halaman 3 dari 14 Halaman



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Pemohon menyatakan ada perubahan pada identitas Pemohon di Surat Permohonannya yaitu pada umur Pemohon ditambahkan kata "tahun pada angka 44";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pihak Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan bukti-bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-8**, yang mana bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LT-15052013-0009 atas nama Mutiara yang dikeluarkan oleh Kepala Asisten Adm. Umum Selaku Pejabat Luar Biasa Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 15 Mei 2013;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 1276040609210010 atas nama kepala keluarga Paulina yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 12 Januari 2022;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1276044410780002 yang dikeluarkan pada tanggal 06 September 2021, atas nama Paulina;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 942 atas tanah yang berada di Jalan Swakarsa Provinsi Sumatera Utara Kota Tebing Tinggi Kecamatan Bajenis Kelurahan Berohol seluas 501 M² (lima ratus satu meter persegi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kota Tebing Tinggi pada tanggal 10 April 2012 atas nama ahli waris yaitu Paulina, Lila Asri Yani, Elinda Mayani, M. Reza Pernanda dan Mutiara;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Paulina, Lila Asri Yani, Elinda Mayani, M. Reza Pernanda dan Mutiara sebagai ahli waris dari Nuraidi yang dibuat di Tebing

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Tbt
Halaman 4 dari 14 Halaman



Tinggi tanggal 19 April 2022;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 580/55/VIII/KUA/97 antara Nuraidi dengan Faulinah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Seberang Ulu I di Palembang tanggal 5 Agustus 1997;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1276-KM-06092021-0014 atas nama Nuraidi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 14 November 2022;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Kuasa dari Lila Asri Yani, Elinda Mayani, M. Reza Pernanda dan Mutiara kepada Paulina tanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Neli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon ada 7 (tujuh) orang bersaudara kandung, diantaranya 4 (empat) orang perempuan, 3 (tiga) orang laki-laki, saksi anak yang ke-2 (dua) sedangkan Pemohon anak yang terakhir;
 - Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan NURAI DI di Palembang, pada tanggal 04 Agustus 1997 tetapi sekarang NURAI DI sudah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2021 di Tebing Tinggi;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan NURAI DI ada dikaruniai 4 (empat) orang anak yang diberi nama : Lila Asri Yani, Elinda Mayani, M. Reza Pernanda, dan Mutiara;
 - Bahwa, saksi ikut menghadiri pemakamannya, dan sewaktu NURAI DI menikah dengan Pemohon di Brohol, saksi ada datang menghadiri pernikahan mereka karena jarak rumah saksi berseberangan jalan dengan rumah mereka \pm 100 (seratus) meter;
 - Bahwa, anak Pemohon yang ke-1 (kesatu) bernama Lila Asri Yani dan anak Pemohon yang ke-2 (kedua) yang bernama Elinda Mayani sudah menikah dan sekarang ikut suaminya, sedangkan anak Pemohon yang ke-3 (ketiga) yang bernama M. Reza Pernanda dan anak Pemohon yang ke-4 (keempat) yang bernama Mutiara belum menikah masih ikut tinggal dengan Pemohon;
 - Bahwa, sehari-hari pekerjaan NURAI DI cari botot/penampung barang dan dijual kembali;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Tbt
Halaman 5 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Pemohon mau pinjam uang di bank BRI dengan jaminan sebidang tanah dan rumah yang ditempati oleh Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa, saksi masih sering bertemu dengan anak-anak Pemohon terutama dengan anak laki-laki Pemohon yang bernama M. Reza Pernanda yang sekarang sudah selesai bersekolah dan tidak melanjutkan lagi;
- Bahwa, usaha botot/penampung barang bekas tersebut masih berjalan diteruskan oleh Pemohon dan anak laki-lakinya yang bernama M. Reza Pernanda;
- Bahwa, Pekerjaan sehari-hari anak laki-laki Pemohon yang bernama M. Reza Pernanda sebagai kuli bangunan juga membantu Pemohon meneruskan usaha suami Pemohon sebagai penjual botot/penampung barang;
- Bahwa, setahu Saksi, selama ini yang membiayai kehidupan sehari-hari anak-anak Pemohon itu adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa, setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi agar mendapatkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi agar dapat mengagunkan hak atas sebidang tanah yang ditempati oleh Pemohon kepada bank BRI untuk kepentingan biaya pendidikan anak laki-laki Pemohon yang bernama M. Reza Pernanda dan khususnya anak perempuan Pemohon yang bernama Mutiara karena masih dibawah umur dan belum cakap hukum tersebut serta untuk biaya kehidupan anak-anak Pemohon tersebut dan keluarga;
- Bahwa, setahu Saksi, uang yang mau dipinjam Pemohon di bank BRI sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa, saksi pernah melihat Buku Tanah (Sertifikat Hak Milik) milik Pemohon yang mau dijaminkan ke bank BRI tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh substansi keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Nadya Retno Ayu Syahrani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama sejak saksi masih kecil;
- Bahwa, Jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon \pm 3 (tiga) rumah;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Tbt
Halaman 6 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui kalau Pemohon sudah menikah dan nama suami dari Pemohon yaitu NURAIDI namun sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa, suami dari Pemohon yaitu NURAIDI meninggal dunia pada tanggal 03 September 2021 di Tebing Tinggi karena sakit lambung;
- Bahwa, saksi tidak ikut menghadiri pemakamannya, tetapi saat melayat ke rumahnya saksi ada datang;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan suaminya yaitu NURAIDI ada dikaruniai 4 (empat) orang anak yang diberi nama Lila Asri Yani, Elinda Mayani, M. Reza Pernanda dan Mutiara;
- Bahwa, anak Pemohon yang ke-1 (kesatu) bernama Lila Asri Yani dan anak Pemohon yang ke-2 (kedua) yang bernama Elinda Mayani sudah menikah dan sekarang ikut suaminya, sedangkan anak Pemohon yang ke-3 (ketiga) yang bernama M. Reza Pernanda sekarang sudah selesai bersekolah dan tidak melanjutkan lagi dan anak Pemohon yang ke-4 (keempat) yang bernama Mutiara belum menikah sekarang masih bersekolah masih ikut tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa, Pekerjaan Pemohon sehari-sehari sebagai Ibu rumah tangga;
- Bahwa, Pemohon sendiri yang membiayai kehidupan sehari-hari anak-anak Pemohon itu;
- Bahwa, setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi agar mendapatkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi agar dapat mengagunkan hak atas sebidang tanah yang ditempati oleh Pemohon kepada bank BRI untuk kepentingan biaya pendidikan anak laki-laki Pemohon yang bernama M. Reza Pernanda dan khususnya anak perempuan Pemohon yang bernama Mutiara karena masih dibawah umur dan belum cakap hukum tersebut serta untuk biaya kehidupan anak-anak Pemohon tersebut dan keluarga;
- Bahwa, sehari-hari pekerjaan suami dari Pemohon yaitu NURAIDI cari botot/penampung barang dan dijual kembali;
- Bahwa, saksi tidak pernah diperlihatkan Buku Tanah (Sertifikat Hak Milik) milik Pemohon yang mau dijaminkan ke bank BRI tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa banyak uang yang akan dipinjam Pemohon ke bank BRI;
- Bahwa, tujuan Pemohon mau pinjam uang di bank BRI tersebut adalah untuk modal usaha;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Tbt
Halaman 7 dari 14 Halaman



- Bahwa, setahu saksi kelakuan Pemohon sehari-hari baik, orangnya suka membantu tetangga sekitar rumah;
- Bahwa, usaha botot/penampung barang milik suami Pemohon yaitu NURAIDI masih jalan diteruskan oleh Pemohon dan anak laki-laknya yang bernama M. Reza Pernanda;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh substansi keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini yang ada kaitannya dengan permohonan Pemohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas yaitu bahwa Pemohon menghendaki agar diberikan izin dan/atau persetujuan kepada Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan atas nama anak Perempuan pemohon yang masih dibawah umur dan belum cakap hukum yang bernama MUTIARA dalam hal untuk mewakili kepentingannya melakukan segala sesuatu yang perlu dan berguna untuk itu, tidak ada tindakan yang dikecualikan. Dan juga untuk mengagunkan atau peminjaman ke Instansi terkait yaitu: Sebidang tanah atas Buku Tanah (Sertifikat Hak Milik) nomor 942, seluas 501 M2 (Lima ratus satu meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Bajenis, Kelurahan Berohol. Sebagaimana yang tercatat pemegang hak Pewarisan adalah Paulina, Lila Asri Yani, Elinda Mayani, M.Reza Pernanda dan Mutiara (Masih Dibawah Umur);

Menimbang, bahwa Pasal 283 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (RBg.) berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Tbt
Halaman 8 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Neli dan Nadya Retno Ayu Syahrani, bukti-bukti mana selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah pemohon telah mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II Edisi 2007, halaman 43, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat P-2 yang merupakan Kartu Keluarga No. 1276040609210010 atas nama kepala keluarga Paulina yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 12 Januari 2022, dan P-3 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk NIK : 1276044410780002 yang dikeluarkan pada tanggal 06 September 2021, atas nama Paulina serta substansi keterangan saksi Neli dan saksi Nadya Retno Ayu Syahrani, tempat tinggal Pemohon adalah berada di Jalan Swakarsa Lk III Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi sehingga dengan demikian Pemohon telah mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon yaitu Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ciri permohonan atau gugatan voluntair adalah sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*)
 - benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Tbt
Halaman 9 dari 14 Halaman



- dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Berdasarkan uraian ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.
 3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*. Benar-benar mumi dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 580/55/VIII/KUA/97 antara Nuraidi dengan Faulinah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Seberang Ulu I di Palembang tanggal 5 Agustus 1997, serta substansi keterangan saksi Neli dan saksi Nadya Retno Ayu Syahrani maka dapat diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Nuraidi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 4 Agustus 1997 di KUA Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, sehingga berdasarkan fakta tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena Perkawinan Pemohon dengan Nuraidi tersebut telah dilakukan berdasarkan Agamanya dan telah dicatat menurut ketentuan perundangan yang berlaku, dengan demikian Hakim berpendapat perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pemikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon yaitu Nuraidi dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Lila Asri Yani, Elinda Mayani, M. Reza Pernanda dan Mutiara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti surat P-7 yaitu Kutipan Akta Kematian Nomor 1276-KM-06092021-0014 atas nama Nuraidi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 14 November 2022 dan substansi keterangan saksi Neli dan saksi Nadya Retno Ayu Syahrani, bahwasanya suami Pemohon yang bernama NURAIDI telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2021 di Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 942 atas tanah yang berada di Jalan Swakarsa Provinsi Sumatera Utara Kota Tebing Tinggi Kecamatan Bajenis Kelurahan Berohol seluas 501 M²

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Tbt
Halaman 10 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus satu meter persegi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kota Tebing Tinggi pada tanggal 10 April 2012 atas nama ahli waris yaitu Paulina, Lila Asri Yani, Elinda Mayani, M. Reza Pernanda dan Mutiara, bukti surat P-5 yaitu Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Paulina, Lila Asri Yani, Elinda Mayani, M. Reza Pernanda dan Mutiara sebagai ahli waris dari Nuraidi yang dibuat di Tebing Tinggi tanggal 19 April 2022 dan bukti surat P-8 yaitu Surat Kuasa dari Lila Asri Yani, Elinda Mayani, M. Reza Pernanda dan Mutiara kepada Paulina tanggal 19 April 2022, serta substansi keterangan saksi Neli dan saksi Nadya Retno Ayu Syahrani yang menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama Nuraidi selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah atas Buku Tanah (Sertifikat Hak Milik) nomor 942, seluas 501 M2 (Lima ratus satu meter persegi) yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Bajenis, Kelurahan Berohol, yang telah beralih ke atas nama ahli warisnya yaitu Paulina, Lila Asri Yani, Elinda Mayani, M. Reza Pernanda dan Mutiara;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya pada pokoknya, Pemohon menerangkan bahwasanya guna kepentingan biaya pendidikan anak Laki-laki dan Perempuan yang bernama M.Reza Pernanda dan khususnya MUTIARA karena masih dibawah umur tersebut serta biaya kehidupan anak-anak tersebut dan keluarga, maka Pemohon Paulina bermohon untuk diberikan izin dan/atau persetujuan kepada Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan atas nama anak Perempuan pemohon yang masih dibawah umur dan belum cakap hukum yang bernama Mutiara untuk mengagunkan hak atas tanah ke instansi terkait adapun sebidang tanah tersebut yaitu: Sebidang tanah atas Buku Tanah (Sertifikat Hak Milik) nomor 942, seluas 501 M2 (Lima ratus satu meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Bajenis, Kelurahan Berohol sebagaimana yang tercatat pemegang hak Pewarisan adalah Paulina, Lila Asri Yani, Elinda Mayani, M.Reza Pernanda dan Mutiara (Masih Dibawah Umur);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LT-15052013-0009 atas nama Mutiara yang dikeluarkan oleh Kepala Asisten Adm. Umum Selaku Pejabat Luar Biasa Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 15 Mei 2013, anak Pemohon dan Nuraidi yang bernama Mutiara lahir tanggal 9 Februari 2010 di Tebing Tinggi dan masih berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Tbt
Halaman 11 dari 14 Halaman



Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa dikatakan seseorang itu merupakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- 1) *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
- 2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Anak Pemohon dan Nuraidi yang bernama Mutiara yang lahir tanggal 9 Februari 2010 di Tebing Tinggi dan masih berumur 12 (dua belas) tahun, sehingga patut dinyatakan menurut hukum bahwa anak yang bernama Mutiara tersebut belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan juga belum menikah sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu mengagunkan hak atas tanah ke instansi terkait, selanjutnya oleh karena Pemohon merupakan orang tua kandung yang hidup terlama, tidak telah dinyatakan dibebaskan, atau dipecat, atau dicabut dari kekuasaannya maka menurut hukum pemohon dapat mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur tersebut untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maksud pemohon untuk mengagunkan harta kekayaan milik pemohon berupa tanah tersebut yang juga merupakan bagian harta dari anak-anak Pemohon tersebut adalah semata-mata demi kepentingan dan kelangsungan kehidupan serta pendidikan anak Pemohon dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan untuk hal-hal lain yang dapat merugikan dan penelantaran kepentingan anak Pemohon, sehingga Hakim berpendapat, dimana pemohon berhak diberikan izin untuk mewakili anak Pemohon yang bernama Mutiara yang belum dewasa untuk melakukan pengurusan harta kekayaan itu sebagai seorang kepala keluarga yang baik, dengan ketentuan mengagunkan tanah tersebut tidak dipergunakan untuk hal-hal yang merugikan bagi anak yang belum dewasa tersebut, serta tanah tidak dalam sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi Pemohon oleh karenanya Petitem ke-1 (kesatu) permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi karena permohonan merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sehingga Petitem Pemohon yaitu membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem ke-1 (kesatu) dan Petitem lainnya yaitu membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon dinyatakan dikabulkan maka permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin dan/atau persetujuan kepada Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan atas nama anak perempuan pemohon yang masih dibawah umur dan belum cakap hukum yang bernama MUTIARA yang lahir tanggal 9 Februari 2010, dalam hal untuk mewakili kepentingannya melakukan segala sesuatu yang perlu dan berguna untuk mengagunkan

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Tbt
Halaman 13 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau peminjaman ke Instansi terkait yaitu sebidang tanah atas Buku Tanah (Sertifikat Hak Milik) nomor 942, seluas 501 M² (lima ratus satu meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Bajenis, Kelurahan Berohol sebagaimana yang tercatat pemegang hak Pewarisan adalah Paulina, Lila Asri Yani, Elinda Mayani, M.Reza Pernanda dan Mutiara;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **8 Desember 2022**, oleh: **ZEPHANIA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Tbt tanggal 18 November 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh: **YELLY FEBDRIANTY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan telah disampaikan kepada Kuasa Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

YELLY FEBDRIANTY, S.H.

ZEPHANIA, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. PendaftaranRp30.000,00
2. ATKRp50.000,00
3. PNBP Relas PanggilanRp10.000,00
4. PenggandaanRp9.000,00
5. SumpahRp50.000,00
6. MeteraiRp10.000,00
7. RedaksiRp10.000,00+
JumlahRp169.000,00

Terbilang : (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Tbt
Halaman 14 dari 14 Halaman